



**PERJANJIAN KERJASAMA  
DALAM BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI**

Nomor : 224 / PL.02 - 585 / 3312 / KPU - Kab / VII / 2020

Nomor : B-756 / M.3.35 / Gs / 06 / 2020

Pada hari Senin tanggal Enam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Jl. Gunung Gandul RT 003 RW 005 Joho Lor Giriwono Wonogiri, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. TOTO SIHSETYO ADI, : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
S.E., M.M Wonogiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri berkedudukan di Jl. Gunung Gandul RT 003 RW 005 Joho Lor Giriwono Wonogiri selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"
- II. AGUS IRAWAN : Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri  
YUSTISIANTO, SH., MH. berkedudukan di Jl. Murtipranoto No. 7 Wonogiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Wonogiri, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Para pihak dalam perjanjian ini sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **PENGERTIAN DAN ISTILAH**

- a. PIHAK PERTAMA merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dimungkinkan terdapat berbagai masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang memerlukan penanganan baik di luar pengadilan (non litigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi);
- c. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 memiliki tugas dan wewenang di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah/BUMN/BUMD dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus;
- d. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA dengan Surat Kuasa Khusus dari PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 2**

### **DASAR KERJASAMA**

Yang menjadi dasar Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- a. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Jo.PERJA No.009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

- Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 51/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

### **Pasal 3**

#### **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menangani bersama penyelesaian permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

### **Pasal 4**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

- a. Dalam menghadapi permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK PERTAMA;
- b. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf (a), PIHAK PERTAMA terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
- c. Permohonan sebagaimana pada huruf (b) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA;
- d. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen – dokumennya kepada PIHAK KEDUA;

- e. Setelah permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK PERTAMA;
- f. Dalam rangka penyelesaian permasalahan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

### **Pasal 6**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan;
- b. Pelaksanaan atas ketentuan huruf (a) pasal ini akan dikoordinasikan antara PARA PIHAK.

### **Pasal 7**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan Ketentuan/Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**TANGGUNGJAWAB**

PARA PIHAK bertanggungjawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**MASA BERLAKU**

- a. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Apabila Perjanjian Kerjasama diperpanjang, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

- a. Hal – hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**

**KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing – masing bermaterai cukup yang berlaku sebagai asli serta masing – masing mempunyai kekuatan hukum sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, serta dibubuhi cap instansi masing – masing.

PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI



AGUS IRAWAN YUSTISIANTO, SH., MH.

PIHAK PERTAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI



FOTO SIHSETYO ADI, S.E., M.M.